

ABSTRAK

Ida Arina Manasikana : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Kemitraan Pola inti Plasma oleh PT Sinar Ternak Sejahtera
1203020074

Kasus dugaan pelanggaran di mana PT Sinar Ternak Sejahtera diduga telah melakukan pelanggaran. Kasus tersebut dibawa ke sidang di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tahun 2020. Putusan yang dikeluarkan menyatakan bahwa PT Sinar Ternak Sejahtera terbukti melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan oleh PT Sinar Ternak Sejahtera dikategorikan menurut Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Pasal ini mengatur pelaksanaan kemitraan pola inti plasma di sektor peternakan ayam, termasuk aspek pengembangan dan modernisasi kandang.

Penelitian bertujuan untuk (1) memahami dan menjelaskan mekanisme kontrak kerjasama kemitraan pola inti plasma antara PT Sinar Ternak Sejahtera dengan peternak mitranya. (2) mengetahui dan menjelaskan Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-K/2020. Ini menunjukkan bahwa penelitian akan membahas secara mendalam isi dan implikasi dari putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tahun 2020. (3) mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-K/2020.

Penelitian ini meninjau lebih lanjut mengenai kontrak perjanjian kerjasama usaha budidaya ayam yang dilakukan oleh PT STS dengan mitra plasma yang bekerjasama dari segi tinjauan hukum ekonomi syariah yang dilihat melalui beberapa aspek berdasarkan teori *syirkah*, *ijarah* dan jual beli.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dari website KPPU.go.id. Sumber data sekunder diambil dari hasil penelitian relevan, buku-buku, laporan dan sejumlah peraturan yang terkait. Teknik pengumpulan data utama dengan studi pustaka.

Penelitian menunjukkan hasil bahwa; (1) perjanjian kerjasama kemitraan pola inti plasma merupakan sebuah kerjasama yang dilakukan lebih dari satu pihak untuk menjalankan usaha tertentu dengan tujuan yang sama berdasarkan prinsip saling menguntungkan (2) Majelis hakim pada putusan KPPU menyatakan bahwa PT STS telah dinyatakan melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.20 tahun 2008 (3) perjanjian antara perusahaan dengan mitra plasma menurut analisis hukum ekonomi syariah belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan konsep hukum ekonomi syariah. Menurut aspek: a. *Syirkah*; perjanjian tersebut belum sepenuhnya sesuai sebab tidak terdapat pembagian yang jelas antar pihak, b. *Ijarah*; terdapat unsur paksaan dan penentuan harga sewa secara sepihak, c. Jual beli; kepemilikan objek yang diperjual belikan belum memenuhi syarat jual beli secara umum.